



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kondisi gawat darurat atau bencana, diperlukan respon cepat dan terpadu untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan dengan adanya sistem dan pusat pelayanan penanganan gawat darurat terpadu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lumajang tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* (PSC) 119.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Kepolisian Resort Lumajang yang selanjutnya disingkat Polres Lumajang adalah Kepolisian Resort yang bertugas di wilayah Lumajang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Keadaan Gawat Darurat adalah keadaan klinis individu yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Keadaan Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
9. Keadaan Kegawatdaruratan Non medis adalah kondisi sarana, prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampaknya.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat Medis adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

12. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang.
13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah Pusat Pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadaan gawat darurat yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun swasta, termasuk di dalamnya Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Implementasi PSC 119 sebagai bagian dari penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan, pencegahan dan penanganan keadaan kegawatdaruratan baik darurat medis maupun non medis serta rehabilitasi dampak yang mungkin timbul akibat keadaan gawat darurat.

Pasal 3

Tujuan dari implementasi PSC 119 adalah:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat, baik sehari-hari ataupun disaat bencana;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Faskes atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis sebelum mendapatkan pelayanan di Faskes;
- d. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat; dan
- e. meningkatkan koordinasian antar instansi terkait dalam pelayanan kegawatdaruratan medis dan non medis.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PSC 119.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelaksana PSC 119 adalah gabungan unit teknis bidang kesehatan dan unit teknis lain di luar bidang kesehatan yang terkait.
- (4) Bupati membentuk Tim PSC 119 yang melaksanakan program SPGDT sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, terdiri dari :
 - a. Unsur Utama :
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Rumah Sakit;
 3. TNI;
 4. POLRI;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Palang Merah Indonesia.
 - b. Unsur Pendukung :
 1. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Forum Lalu Lintas;
 6. Jasa Raharja.
- (5) Tim PSC 119 sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan membentuk Sekretariat PSC 119 sebagai pelaksana operasional PSC 119 Kabupaten Lumajang.
- (7) Pimpinan Faskes jejaring PSC 119 membentuk Tim Gerak Cepat pada instansinya masing-masing.

Pasal 5

Lokasi Sekretariat PSC 119 dapat ditempatkan di:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Bupati; dan/atau
- c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tim PSC 119 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) membutuhkan ketenagaan.

- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator call center; dan
 - d. tenaga lain.

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluarbidang kesehatan.

Pasal 8

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
- b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 9

(1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
- c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 10

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119.

BAB IV
TATA LAKSANA, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Implementasi PSC 119 merupakan bagian utama dari rangkaian program SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam aplikasi *Call Center* 119.
- (2) Pelayanan PSC119 melibatkan unsur multi sektor dan faskes di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai jejaring PSC 119 yang diselenggarakan 24 jam setiap hari.
- (3) Pelayanan multi sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat, pelayanan ambulans, pelayanan di faskes dasar sampai pelayanan rujukan di rumah sakit, maupun fasilitas layanan masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Tata Laksana PSC 119 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinir Faskes dan instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan medis dan non medis.

Pasal 13

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan medis dan non medis;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang Faskes; dan
- e. memberikan informasi ketersediaan tempat tidur di Faskes.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam implementasi PSC 119.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menghubungi *Call Center* apabila menemui kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke PSC 119;
 - c. membantu petugas saat di lokasi kejadian; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan implementasi PSC 119;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan PSC 119 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PSC 119 terdiri dari :
 - a. pembiayaan operasional program; dan
 - b. pembiayaan Layanan;
- (3) Pembiayaan operasional program dianggarkan pada masing-masing instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan PSC 119 terkait sarana-prasarana, pemeliharaan dan operasional petugas.
- (4) Pembiayaan Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya kegawatdaruratan.
- (5) Pengenaan pembiayaan pelaksanaan PSC 119 sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat diberlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berlaku.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pencatatan dan pelaporan implementasi PSC 119 dilakukan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan implementasi PSC 119 kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119 melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas penyelenggaraan kebijakan/program SPGDT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 94

